



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jalan Letdjen Suprpto Nomor 3 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51134 Telepon (0285) 430099 Faksimile (0285) 430099
Pos-el: dinperpa.kotapekalongan@gmail.com Laman: <https://dinperpa.pekalongankota.go.id/>

**MENYAMPAIKAN DAFTAR PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN/ATAU
KEBIJAKAN YANG TELAH DITETAPKAN**

NO	PERATURAN	TAHUN PEMBUATAN
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2026	2026
2	Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kasir Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2026	2026
3	Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2026	2026
4	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2026	2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN



LILI SULISTYAWATI, S.Pi., M.Si.
NIP. 19700711 199603 2 003



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/0347 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Pekalongan telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 555.05/0081 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sehingga dengan telah ditetapkannya perubahan Perangkat Daerah di Kota Pekalongan maka Keputusan Wali Kota dimaksud perlu disesuaikan;
- b. bawah pelayanan informasi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu perubahan terhadap susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penyempurnaan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 571);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 157);
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN KOTA PEKALONGAN TAHUN
2026
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota
Pekalongan sebagaimana dilampirkan pada Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Memutuskan dan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan;
 2. Mengoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi;
 3. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi;
 4. Menyetujui penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan.
 - b. Ketua PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 4. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID, dan;
 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan.

- c. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - 2. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
 - 3. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- d. Anggota Bidang Pelayanan Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon;
 - 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- e. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1. Membantu proses penyusunan daftar informasi publik;
 - 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi;
 - 3. Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi;
 - 4. Menetapkan dan Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - 6. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi.
- f. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1. Pengelolaan dan pengembangarn dibidang dokumentasi/ arsip informasi publik;
 - 2. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - 3. Melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik;

4. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 5 Januari 2026

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/0347 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA PEKALONGAN

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan /Instansi
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan
2	PPID Pelaksana / Ketua	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
	Anggota	1. Tejo Wrihatnolo, A.Md. 2. Adnan Yanuar Suyoto, S.E. 3. Arry Rochman, S.Kom. 4. Harjo Mulyono
	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Anggota	1. Gilang Bagus Pradana, S.Kom. 2. Eko Novianto, A.Md. 3. Kaesi Fikriyati, A.Md. 4. Filia Chrisma Wardhana
	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Anggota	1. Wildan Hibatullah, S.Kom. 2. Ummi Rosyidah, S.Pt. 3. Drh. Bintang Perkasa B. 4. M. Mujadid Faiqon, S.P.

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN

